

**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45 / 104 / 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK
DALAM NEGERI KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2022**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah, dipandang perlu membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian;
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-IND/PER/I/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Organisasi Perangkat Daerah (DPA-SOPD) Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 24 Maret 2022

BUPATI BARITO SELATAN,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Perindustrian Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
4. Kepala Bappeda Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
5. Inspektur Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
6. Kepala BPKAD Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
7. Masing-masing pihak yang tercantum dalam Keputusan ini.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45 / 104 / 2022
TANGGAL : 24 Maret 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN
PENGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2022

No.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
I.	TIM INTI	
1.	Bupati Barito Selatan	Pengarah I
2.	Wakil Bupati Barito Selatan	Pengarah II
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua
5.	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Barito Selatan	Ketua Harian
II.	TIM FASILITASI PERBEDAAN PENAFSIRAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN)	
1.	Kepala Bappeda Kabupaten Barito Selatan	Ketua Tim
2.	Kepala DPMPTSP Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris Tim
3.	Kepala Dinas PUPR Kabupaten Barito Selatan	Anggota
4.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
10.	Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Barito Selatan	Anggota
11.	Kepala Bidang Koperasi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Barito Selatan	Anggota

1	2	3
II.	TIM SOSIALISASI	
1.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan	Ketua Tim
2.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris Tim
3.	Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
4.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	Kasat Pol PP dan Damkar Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9.	Kepala Bidang Koperasi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Barito Selatan	Anggota
III.	TIM MONITORING DAN EVALUASI	
1.	Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua Tim
2.	Kepala BPKAD Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris Tim
3.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan	Anggota
4.	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5.	Ketua DEKRANASDA Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	Ketua KADIN Kabupaten Barito Selatan	Anggota


BUPATI BARITO SELATAN,
EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45 / 104 / 2022

TANGGAL : 24 Maret 2022

**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN
PENGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2022**

**URAIAN TUGAS TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2022**

I. TUGAS KETUA

- a. Melakukan koordinasi, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri di Kabupaten Barito Selatan.
- b. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022 kepada Gubernur Kalimantan Tengah dan Timnas P3DN secara berkala pada tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2022.

**II. TUGAS TIM FASILITASI PERBEDAAN PENAFSIRAN TINGKAT KOMPONEN
DALAM NEGERI (TKDN)**

- a. Memberikan tafsiran final terhadap permasalahan tafsir mengenai keberadaan nilai TKDN antara produsen dengan penanggung jawab PBJ.
- b. Melaporkan hasil tafsiran final kepada Ketua dan Sekretaris Tim.

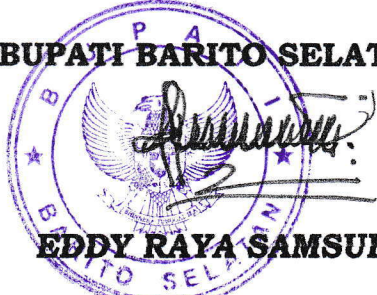
III. TUGAS TIM SOSIALISASI

- a. Melakukan sosialisasi dan edukasi penggunaan produk dalam negeri.
- b. Melaporkan hasil sosialisasi kepada Ketua dan Sekretaris Tim.

IV. TUGAS TIM MONITORING DAN EVALUASI

- a. Menginventarisasi rencana PBJ di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan PDN sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.
- c. Memberikan rekomendasi kepada Penanggung Jawab PBJ.
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua pada tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2022.

BUPATI BARITO SELATAN,



EDDY RAYA SAMSURI